

# **ANGGARAN DASAR MOBILIO INDONESIA**

## **BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 1**

Perkumpulan ini bernama MOBILIO INDONESIA, merupakan suatu wadah yang menghimpun semua pemilik, pengguna maupun pemerhati mobil Honda Mobilio

### **Pasal 2**

Perkumpulan MOBILIO INDONESIA, pertama kali dicetuskan pada tanggal 7 September 2014 dan kemudian secara resmi dideklarasikan di Surabaya pada tanggal 15 Februari 2015, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

### **Pasal 3**

MOBILIO INDONESIA berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan mempunyai ruang lingkup keanggotaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dapat membentuk cabang/perwakilan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II AZAS, MISI DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

MOBILIO INDONESIA ini berazaskan Pancasila, Kekeluargaan dan Persaudaraan, Tidak Berpihak dan bersifat Netral, Terbuka dan Sukarela.

### **Pasal 5**

MOBILIO INDONESIA mempunyai misi berupa keinginan berkontribusi kepada pengguna Honda Mobilio pada khususnya, dan masyarakat penggemar otomotif Indonesia pada umumnya dengan memberikan wadah untuk mengembangkan hobi sekaligus memberikan ruang tumbuh bagi tanggung jawab sosial dan persaudaraan untuk menciptakan perubahan yang positif

### **Pasal 6**

MOBILIO INDONESIA mempunyai tujuan:

- a. Menghimpun dan mengkoordinir para pemilik, pemakai, pemerhati atau pun penikmat kendaraan roda empat merk Honda Mobilio,
- b. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kreatifitas para anggota mengenai teknik ataupun pengetahuan umum mengenai dunia otomotif,
- c. Berbagi informasi dan pengetahuan dalam merawat, memodifikasi, memperbaiki dan mengendarai mobil merk Honda Mobilio,
- d. Saling menghormati sesama anggota dan membantu apabila ada anggota yang sedang mengalami gangguan teknis maupun non teknis,
- e. Ikut serta dalam menciptakan iklim disiplin dan tertib berlalu lintas,

- f. Menyelenggarakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat
- g. Menjalinkan hubungan baik dengan agen tunggal pemegang merk (ATPM) Mobil Honda beserta jaringan dealer-dealernya, Ikatan Mobil Indonesia (IMI), organisasi-organisasi dan/atau, perkumpulan-perkumpulan otomotif lainnya, serta bengkel-bengkel yang berada baik di dalam maupun di luar negeri.

### **BAB III ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN**

#### **Keanggotaan Pasal 7**

Keanggotaan terdiri dari :

- a. Anggota biasa terdiri dari perorangan dan organisasi yang berminat untuk bergabung di dalam MOBILIO INDONESIA

Anggota biasa terdiri dari:

- 1. Anggota Perorangan, yaitu individu Pemilik atau Pengendara Honda Mobilio warga negara Indonesia atau asing yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat dan tata cara keanggotaan.
  - 2. Anggota Perkumpulan, yaitu organisasi, perkumpulan atau klub yang sejalan dengan MOBILIO INDONESIA yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat-syarat dan tata cara keanggotaan.
- b. Anggota kehormatan, yaitu perorangan yang karena pengetahuannya dan pengalamannya di bidang otomotif, atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya, atau karena jasanya terhadap pengembangan MOBILIO INDONESIA.  
Syarat-syarat dan tata cara untuk menjadi Anggota Kehormatan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MOBILIO INDONESIA.

#### **Pasal 8**

Keanggotaan berakhir karena :

- a. Meninggal dunia,
- b. Atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat pengunduran diri dan bersedia untuk mencabut atribut organisasi,
- c. Diberhentikan karena pelanggaran disiplin yang merugikan organisasi.

#### **Rapat Anggota Pasal 9**

- 1. Kekuasaan tertinggi terdapat pada Rapat Anggota.
- 2. Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- 3. Rapat anggota luar biasa dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Diusulkan dan diminta oleh 2/3 jumlah anggota MOBILIO INDONESIA.
  - b. Ada hal penting yang menyangkut kelangsungan komunitas.
- 4. Keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah.

**Pengurus**  
**Pasal 10**

- a. Kepengurusan MOBILIO INDONESIA terdiri dari:
  1. Dewan Penasehat,
  2. Pengurus Pusat,
  3. Dewan Penasehat Regional,
  4. Pengurus Regional.
- b. Pada awal pembentukan MOBILIO INDONESIA, para Pengurus adalah pendiri MOBILIO INDONESIA yang bersedia dipilih. Untuk selanjutnya, para pengurus MOBILIO INDONESIA terdiri dari anggota MOBILIO INDONESIA yang dipilih melalui mekanisme tata tertib yang disetujui Rapat Anggota.
- c. Masa bakti Kepengurusan di MOBILIO INDONESIA adalah 2 (dua) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali.
- d. Mengenai susunan dan wewenang kepengurusan MOBILIO INDONESIA dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga MOBILIO INDONESIA

**BAB IV**  
**LOGO DAN SEMBOYAN**

**Logo MOBILIO INDONESIA**  
**Pasal 11**



**Semboyan MOBILIO INDONESIA**  
**Pasal 12**

Semboyan Mobilio Indonesia adalah "Unity for the Family"

## **BAB V KEUANGAN**

### **Pasal 13**

Keuangan MOBILIO INDONESIA diperoleh dari:

1. Biaya Pendaftaran Anggota,
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat,
3. Sponsorship Kegiatan

### **Pasal 14**

Laporan Keuangan Resmi MOBILIO INDONESIA akan dipublikasikan oleh Pengurus kepada anggota setiap 3 bulan sekali.

## **BAB VI PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN**

### **Pasal 15**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
2. Pembubaran MOBILIO INDONESIA dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk itu dan diusulkan serta dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota.
3. Apabila Komunitas bubar, maka kekayaan yang dimiliki komunitas akan digunakan untuk bantuan sosial.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar MOBILIO INDONESIA akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Dewan Penasehat.

Ditetapkan di Surabaya,

H a r i : Minggu

Tanggal : 15 Pebruari 2015

## **MOBILIO INDONESIA**

KETUA UMUM

SEKRETARIS

**IVAN TAMARA**

**DWI ARIF SETYOHADI**

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA MOBILIO INDONESIA**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1 Tata Cara Keanggotaan**

1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua pemilik, pengguna dan atau pemerhati kendaraan HONDA MOBILIO baik secara Individu maupun Organisasi.
2. Untuk menjadi Anggota Biasa sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar, calon anggota harus membayar iuran wajib dan mengisi formulir yang sudah ditentukan;
3. Anggota Kehormatan diusulkan oleh Ketua Umum MOBILIO INDONESIA berdasarkan usulan, referensi, masukan dan pertimbangan-pertimbangan dari para pengurus MOBILIO INDONESIA;
4. Keanggotaan dan pencabutan keanggotaan MOBILIO INDONESIA diputuskan melalui Rapat Pengurus dan disahkan Ketua Umum MOBILIO INDONESIA.

### **Pasal 2 Hak Anggota**

1. Anggota Biasa memiliki hak penuh, berupa Hak Bicara, Hak Suara dan Hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam organisasi MOBILIO INDONESIA,
2. Anggota Biasa memiliki hak mengikuti seluruh kegiatan MOBILIO INDONESIA dan mempunyai kedudukan yang sama dalam MOBILIO INDONESIA sesuai dengan jenis keanggotaannya serta memperoleh semua fasilitas yang disediakan oleh MOBILIO INDONESIA;
3. Anggota Kehormatan memiliki hak berupa Hak Bicara dan Hak untuk Ikut Serta dalam setiap kegiatan organisasi MOBILIO INDONESIA;

### **Pasal 3 Kewajiban Anggota**

Anggota MOBILIO INDONESIA berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat MOBILIO INDONESIA;
2. Membayar iuran wajib dan mengisi formulir yang telah ditentukan, kecuali Anggota Kehormatan;
3. Menaati semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MOBILIO INDONESIA;
4. Melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil, baik dalam rapat/pertemuan biasa maupun dalam Musyawarah Anggota;
5. Menghadiri pertemuan rutin, kecuali Anggota Kehormatan;

6. Khusus bagi Anggota Kehormatan, diwajibkan untuk memberikan sumbangsuhnya kepada MOBILIO INDONESIA dalam hal pembinaan dan pengembangan organisasi MOBILIO INDONESIA.

## **BAB II MUSYAWARAH ANGGOTA**

### **Pasal 4**

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
2. Peserta Musyawarah Anggota terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa dengan hak penuh berupa Hak Bicara, Hak Suara dan Hak untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam organisasi MOBILIO INDONESIA
  - b. Anggota Kehormatan dengan hak berupa Hak Bicara;
  - c. Undangan dan Peninjau dengan hak berupa Hak Bicara;
3. Musyawarah Anggota tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan.
4. Undangan menghadiri Musyawarah Anggota diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal diselenggarakannya Musyawarah Anggota;
5. Musyawarah Anggota dipimpin oleh Ketua Umum MOBILIO INDONESIA atau pengganti lainnya yang ditunjuk;
6. Musyawarah Anggota dianggap sah untuk dilaksanakan apabila mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) ditambah satu dari jumlah anggota MOBILIO INDONESIA. Bila tidak mencapai kuorum, maka Musyawarah Anggota ditunda selama 1 (satu) jam. Dan bila dalam waktu 1 (satu) jam tersebut belum tercapai kuorum, maka Musyawarah Anggota dapat dilaksanakan dan dianggap sah;
7. Keputusan Musyawarah Anggota ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat. Bila melalui cara musyawarah untuk mufakat belum tercapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara (voting) untuk memperoleh suara terbanyak.

## **BAB III KEPENGURUSAN**

### **Pasal 5 Kriteria Pengurus**

Pengurus MOBILIO INDONESIA sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar MOBILIO INDONESIA disusun berdasarkan suatu kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi pembentukan organisasi MOBILIO INDONESIA.

Kriteria pengurus MOBILIO INDONESIA ditentukan sebagai berikut :

1. Anggota MOBILIO INDONESIA;
2. Khusus untuk Ketua Umum MOBILIO INDONESIA harus berstatus Warga Negara Republik Indonesia, memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan;
3. Pemilik atau pemakai kendaraan HONDA MOBILIO
4. Pemerhati perkembangan kendaraan tersebut;

5. Mampu mengembangkan MOBILIO INDONESIA

## **Pasal 6** **Susunan Pengurus**

Susunan Pengurus MOBILIO INDONESIA

1. Ketua Umum;
2. Wakil Ketua;
3. Sekretaris;
4. Wakil Sekretaris;
5. Bendahara;
6. Koordinator Wilayah/Regional
7. Kelengkapan Organisasi untuk membantu Tugas Ketua Umum, yaitu:
  - a. Divisi Humas dan Sosial Media
  - b. Divisi Keanggotaan
  - c. Divisi Kegiatan
  - d. Divisi Kemitraan
  - e. Divisi Umum dan Dokumentasi

## **Pasal 7** **Tugas dan Kewajiban Pengurus**

1. Ketua Umum berkewajiban :
  - a. Memimpin dan membina Organisasi secara menyeluruh berdasarkan AD dan ART Organisasi;
  - b. Menentukan kebijaksanaan dan menyelenggarakan pelaksanaan rencana kerja berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota MOBILIO INDONESIA;
  - c. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Musyawarah Anggota MOBILIO INDONESIA;
  - d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan MOBILIO INDONESIA;
  - e. Membangun dan memelihara hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak luar khususnya dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI), Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Honda, maupun jaringan penyedia suku cadang dan layanan purna jual terkait lainnya, termasuk bengkel-bengkel dan toko-toko;
  - f. Mengembangkan peluang-peluang pembentukan perwakilan-perwakilan klub di daerah dengan sepengetahuan Musyawarah Anggota;
  - g. Meningkatkan dan mengarahkan fungsi bidang kelengkapan organisasi secara optimal.
2. Wakil Ketua berkewajiban :
  - a. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan hadir dalam kegiatan-kegiatan dan hubungan ke dalam dan/atau keluar;
  - b. Membantu Ketua Umum dalam menentukan kebijakan dan menyelenggarakan pelaksanaan rencana kerja berdasarkan keputusan Musyawarah Anggota MOBILIO INDONESIA;

- c. Mengoordinir pelaksanaan tugas dan penanggungjawab bidang kelengkapan organisasi dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus;
  - d. Membangun dan memelihara hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak luar khususnya yang berkaitan dengan kendaraan merk Honda Mobilio, baik Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) maupun jaringan penyedia suku cadang dan layanan purna jual terkait lainnya, termasuk bengkel-bengkel dan toko-toko.
3. Sekretaris berkewajiban :
- a. Membantu Ketua Umum dalam hal kesekretariatan, seperti membuat risalah atau notulen rapat;
  - b. Menyelenggarakan urusan perijinan;
  - c. Menyelenggarakan urusan keanggotaan;
  - d. Menyiapkan laporan-laporan administrasi.
4. Wakil Sekretaris berkewajiban :
- a. Membantu Sekretaris Umum dalam hal urusan keanggotaan, termasuk mengelola database Anggota dan menerbitkan Kartu Anggota.
5. Bendahara berkewajiban :
- a. Membantu Ketua Umum dalam mengelola keuangan Organisasi;
  - b. Menyusun anggaran serta mengatur pembiayaan Organisasi;
  - c. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan Pengurus dan ketentuan-ketentuan Organisasi;
  - d. Mengelola Iuran Anggota dan sumber-sumber pemasukan lainnya;
  - e. Membuat Laporan Keuangan secara berkala.
6. Koordinator Wilayah/Regional
- a. Sebagai jembatan informasi antara Pengurus Pusat dengan Pengurus dan Anggota MOBILIO INDONESIA di daerah.
  - b. Memberikan masukan dan usulan dari wilayah/regionalnya kepada Ketua Umum untuk perkembangan organisasi/perkumpulan.
7. Kelengkapan organisasi lainnya dalam bentuk Divisi adalah membantu Ketua Umum untuk melaksanakan kegiatan organisasi sesuai Divisinya masing-masing.

## **BAB IV PERTEMUAN**

### **Pasal 8**

1. Pertemuan-pertemuan, baik yang diselenggarakan secara nasional, lokal maupun terbatas, bertujuan mengatur pelaksanaan dan mengevaluasi tugas-tugas kepengurusan dalam rangka melaksanakan program-program MOBILIO INDONESIA,
2. Pertemuan dapat dilakukan dalam dua cara :
  - a. Fisik : pertemuan antar pengurus dan/atau anggota yang bersedia hadir;
  - b. Online : diskusi melalui media internet di sosial media resmi MOBILIO INDONESIA,



3. Pertemuan rutin dapat diadakan setiap bulannya, yang waktu penyelenggaraannya akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan pengurus dan/atau anggota yang bersedia hadir;
4. Pertemuan ini juga bertujuan untuk memererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama anggota MOBILIO INDONESIA, selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan, baik tentang otomotif maupun organisasi;
5. Segala keputusan yang dibuat di dalam setiap pertemuan merupakan bagian dari pertanggungjawaban Ketua Umum MOBILIO INDONESIA kepada Musyawarah Anggota;
6. Setiap pertemuan harus membuat risalah atau notulen sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota.

## **BAB V ATRIBUT ORGANISASI**

### **Pasal 9**

1. Setiap anggota akan mendapatkan Stater Kit sebagai atribut organisasi yang bisa digunakan anggota dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.
2. Jenis dan bentuk Stater Kit diatur dalam Keputusan Pengurus MOBILIO INDONESIA melalui Rapat Pengurus.
3. Atribut Organisasi dapat berupa Spanduk, X-Banner, dan Merchadise yang diatur kemudian dalam Keputusan Pengurus MOBILIO INDONESIA melalui Rapat Pengurus.

## **BAB VI SEKRETARIAT DAN MEDIA KOMUNIKASI**

### **Pasal 10**

1. Kesekretariatan MOBILIO INDONESIA berkedudukan di:  
Perumahan Pondok Candra, Jl. Raya Taman Asri No. 64 Sidoarjo  
Telepon: 081703167959 (Ivan Tamara), 085743222900 (Heru S.),  
Email: mobilio.idn@gmail.com
2. Media Komunikasi MOBILIO INDONESIA antara lain:
  - a. Website : www.mobilio.club
  - b. Facebook : MOBILIO INDONESIA
  - c. Twetter : @mobilioIDN
  - d. Instagram : mobilio\_indonesia
  - e. Telegram : MOBILIO INDONESIA
  - f. WhatsApp : MOBILIO INDONESIA MBOIZZZ

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 11**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga MOBILIO INDONESIA akan diatur lebih lanjut;
2. Anggaran Rumah Tangga MOBILIO INDONESIA ditetapkan di Surabaya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama dengan Anggaran Dasar MOBILIO INDONESIA;
3. Anggaran Rumah Tangga MOBILIO INDONESIA mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2015.

**MOBILIO INDONESIA**

KETUA UMUM

SEKRETARIS

**IVAN TAMARA**

**DWI ARIF SETYOHADI**